



Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Perspektif Keadilan Substantif dan Kriminologi

Septya Yonabe¹, Andika Wijaya Rizky², Setyobowo Sangalang³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: septyayonabe@gmail.com, andika.wijaya@law.upr.ac.id, rizkisetjobowo@law.upr.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 15 Mei 2026

ABSTRACT

The criminal act of vote buying is one of the most serious violations in elections, threatening democratic integrity and electoral justice. Article 187A paragraph (2) in conjunction with Article 73 paragraph (4) of Law Number 10 of 2016 provides a firm legal basis to prosecute perpetrators; however, its implementation in judicial practice still faces various challenges, particularly regarding the fulfillment of substantive justice for voters and election participants. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case decision approaches to examine whether the application of these provisions truly reflects substantive justice or merely satisfies aspects of procedural justice. The findings indicate that law enforcement against vote buying still tends to emphasize formal proof without thoroughly examining the substantive impact on voters' choices, freedom of choice, and the integrity of election results. There is also inconsistency between norms and practice, where many cases stop at the investigation stage or do not proceed to court due to evidentiary difficulties, political pressure, or inadequate protection for whistleblowers. Therefore, the implementation of Article 187A paragraph (2) in conjunction with Article 73 paragraph (4) of Law Number 10 of 2016 has not fully delivered substantive justice, making it necessary to reformulate a law enforcement approach that is more oriented toward protecting voters' rights and strengthening electoral integrity.

Keywords: Legal Protection, Raw Health, Sexual Violence, Victims

ABSTRAK

Tindak pidana politik uang merupakan salah satu pelanggaran serius dalam pemilu yang mengancam integritas demokrasi dan keadilan elektoral. Pasal 187A ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan dasar hukum tegas untuk menjerat pelaku, namun implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait pemenuhan keadilan substantif bagi pemilih dan peserta pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan untuk mengkaji apakah penerapan ketentuan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan substantif atau hanya memenuhi aspek keadilan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap politik uang masih cenderung menitikberatkan pada pembuktian formal tanpa menggali secara mendalam dampak substantif terhadap suara pemilih, kebebasan memilih, dan kemurnian hasil pemilu. Terdapat pula ketidaksinkronan antara norma dan praktik, di mana banyak kasus berhenti pada tahap penyidikan atau tidak berlanjut ke pengadilan karena kendala pembuktian, tekanan politik, atau minimnya perlindungan terhadap pelapor. Dengan demikian, penerapan Pasal 187A ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 belum

sepenuhnya menghadirkan keadilan substantif, sehingga diperlukan reformulasi pendekatan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak pemilih dan penguatan integritas pemilu.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kesehatan Mental, Kekerasan Seksual, Korban.*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang jujur dan adil merupakan pilar utama demokrasi. Salah satu ancaman terbesar terhadap prinsip tersebut adalah praktik politik uang (money politics), yaitu upaya mempengaruhi preferensi pemilih dengan imbalan uang atau materi lainnya. Politik uang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, terutama menjelang hari pemungutan suara, dan telah menjadi fenomena yang berulang dalam setiap kontestasi elektoral di Indonesia. Meski secara normatif politik uang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang serius, kenyataannya praktik ini masih marak terjadi dan seolah melekat dalam budaya politik lokal. Akibatnya, kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dapat menurun karena suara rakyat tidak murni lagi berasal dari pertimbangan rasional, melainkan dipengaruhi transaksi materiil (Chandra & Ghafur, 2020).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur pemilihan kepala daerah, telah memuat ketentuan pidana khusus untuk menjerat pelaku politik uang. Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016 mengancam setiap orang yang dengan sengaja melakukan politik uang dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta denda yang berat. Bahkan Pasal 187A ayat (2) menegaskan sanksi bagi penerima politik uang, bukan hanya pemberi, berupa pidana penjara minimal 36 bulan. Di samping itu, Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan. Ketentuan ini menunjukkan adanya itikad pembuat undang-undang untuk memberi efek jera dan melindungi hak pilih masyarakat dari praktek kotor tersebut (Satria, 2019). Dengan sanksi yang tergolong berat dan mencakup aspek pidana maupun administratif (diskualifikasi calon), di atas kertas hukum positif sudah cukup memadai untuk menindak tegas pelaku politik uang.

Namun, persoalan utama terletak pada implementasi dan penegakan hukum di lapangan. Praktik menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran politik uang dapat dijangkau oleh hukum meskipun normanya sudah tersedia. Banyak laporan dugaan politik uang yang ditangani oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) menemui kendala dalam proses pembuktian, sehingga kasus tidak berlanjut ke tahap penyidikan atau penuntutan (Anggara, 2021). Sebagai contoh, pada Pemilu Legislatif 2014 dan Pilkada-Pilkada berikutnya, sebagian besar kasus politik uang yang dilaporkan gagal dibawa ke pengadilan karena kesulitan menghadirkan saksi dan alat bukti yang kuat (Widayati, 2019). Data Panwaslu dari Pemilu 2004 mencatat bahwa dari 50 kasus dugaan politik uang yang diteruskan ke penyidik, 20 kasus harus dihentikan karena ketiadaan saksi, dan hanya 10 kasus yang berhasil diputus pengadilan[5]. Hal ini

menunjukkan betapa sulitnya membuktikan praktik politik uang dalam kerangka pembuktian formal di peradilan pidana.

Di sisi lain, terdapat dimensi substantif yang sering luput dari perhatian ketika berfokus pada aspek prosedural semata. Politik uang bukan hanya masalah hukum acara atau pemenuhan formalisme pembuktian, melainkan terkait erat dengan nilai keadilan dalam kontestasi demokratis. Substansi keadilan menuntut agar proses pemilu menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih berdasarkan kehendak rakyat tanpa intervensi curang. Ketika praktik politik uang merajalela dan tidak tertangani, sesungguhnya telah terjadi ketidakadilan substantif: hak-hak pemilih tercederai, kandidat yang bersih dirugikan, dan output pemilu tidak mencerminkan kehendak sejati konstituen (Delmana, 2020). Keadilan elektoral tidak cukup diukur dari segi prosedur pemungutan suara yang berjalan lancar, tetapi harus dilihat apakah proses tersebut bebas dari manipulasi uang dan tekanan (Pratiwi, 2018). Jika hukum hanya mengejar kepastian hukum prosedural tanpa mencapai keadilan substansial, maka tujuan moral dari hukum pemilu belum tercapai (Rahardjo, 2009).

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah penegakan hukum tindak pidana politik uang saat ini lebih berorientasi pada keadilan prosedural ketimbang keadilan substantif? Keadilan prosedural mengandaikan bahwa sepanjang aturan hukum dan prosedur dipenuhi, keadilan dianggap telah tercapai (Soekanto, 1983). Sementara itu, keadilan substantif melihat lebih jauh pada hasil dan dampak dari penegakan hukum tersebut terhadap rasa keadilan masyarakat (Ali, 2009). Penegakan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mampu memulihkan ketertiban sosial dan rasa keadilan substantif di masyarakat (Rawls, 1971). Jika pelaku politik uang lolos karena celah pembuktian atau tekanan kekuasaan, maka publik akan menilai hukum tidak adil secara substantif meski prosedur formal telah dijalankan (Satjipto, 2009).

Ketidaksesuaian antara norma dan praktik juga dapat dilihat dari ketidaksinkronan regulasi. UU 10/2016 jelas mengatur bahwa “setiap orang” termasuk tim kampanye dapat dijerat (Pasal 187A ayat 2)[3], namun dalam implementasi, pernah muncul tafsir berbeda yang mengecualikan tim sukses dari subjek sanksi tertentu (Ramadhanil, 2016). Rapat konsultasi di DPR menjelang Pilkada 2017 misalnya, merekomendasikan agar tim kampanye tidak dimasukkan sebagai pihak yang dapat didiskualifikasi dalam politik uang TSM (terstruktur, sistematis, masif), sebuah rekomendasi yang bertentangan dengan isi UU itu sendiri. Kondisi ini mengindikasikan keraguan atau inkonsistensi para pemangku kepentingan dalam komitmen memberantas politik uang (Satria, 2019). Selain itu, mekanisme penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) di tingkat daerah kerap menghadapi kendala koordinasi dan independensi, terutama bila pelaku politik uang terkait dengan calon petahana atau pihak berkekuatan politik lokal (Bawono & Wardani, 2018). Tekanan informal bisa muncul agar kasus tidak diproses tuntas, misalnya melalui intimidasi terhadap pelapor maupun aparat penegak hukum di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa meskipun landasan hukum formil untuk menindak politik uang sudah ada, namun keadilan substantif bagi pemilih masih sulit terwujud. Pemilih yang hak suaranya “dibeli” atau dipengaruhi secara curang tidak mendapatkan pemulihan keadilan, karena pelaku sering luput dari jerat hukum atau hanya terkena sanksi minimal. Untuk itu, perlu kajian mendalam mengenai bagaimana penerapan ketentuan Pasal 187A ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 selama ini, dan sejauh mana upaya penegakan hukumnya telah memenuhi rasa keadilan substantif. Selanjutnya, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum politik uang serta merumuskan strategi penegakan yang mampu menjembatani kesenjangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam konteks pemilu

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum doktrinal yang bertumpu pada bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2005). Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus/putusan (case approach). Dengan pendekatan perundang-undangan, penulis meneliti ketentuan Pasal 187A ayat (2) dan Pasal 73 ayat (4) UU 10 Tahun 2016 beserta peraturan terkait (misalnya UU Pemilu lain, peraturan Bawaslu, dll.) untuk memahami norma hukum yang berlaku. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep keadilan substantif versus keadilan prosedural dalam penegakan hukum pidana, serta konsep demokrasi dan integritas pemilu menurut literatur hukum dan ilmu politik (Rawls, 1971; Ali, 2009). Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah beberapa putusan pengadilan dan contoh penanganan kasus politik uang, guna melihat implementasi norma dalam praktik serta kendala yang muncul. Sebagai bagian dari pendekatan kasus, data sekunder berupa laporan Bawaslu dan data penanganan pelanggaran pemilu juga dianalisis secara kualitatif.

Sumber bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan (UU 10/2016, UU 7/2017 tentang Pemilu, peraturan teknis terkait penanganan pidana pemilu) dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur buku teks hukum pidana dan hukum tata negara, artikel jurnal, hasil penelitian, serta pendapat pakar yang berkaitan dengan politik uang dan keadilan substantif. Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya, analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara menafsirkan ketentuan hukum dan fakta empiris menggunakan kerangka teori yang ada. Pendekatan normatif kualitatif ini berusaha menghubungkan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (realitas penegakan hukum) (Kadarudin, 2021). Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah, di mana pada bagian pembahasan akan diuraikan hasil kajian normatif dan empiris yang kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Prosedural vs Keadilan Substantif dalam Penegakan Tindak Pidana Politik Uang

Fenomena politik uang menempatkan penegak hukum pada persimpangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural mengacu pada tegaknya aturan main dan prosedur hukum secara konsisten; jika suatu perkara ditangani sesuai prosedur yang berlaku, maka keadilan dianggap telah ditegakkan (Mertokusumo, 2007). Sementara keadilan substantif berfokus pada tercapainya keadilan yang sebenar-benarnya bagi para pihak dan masyarakat, melampaui sekadar formalitas aturan (Rahardjo, 2009). Dalam konteks penegakan hukum politik uang, keadilan prosedural tercermin ketika aparat menindak laporan politik uang dengan memenuhi syarat formil (misalnya adanya cukup alat bukti, mengikuti batas waktu penanganan perkara, dll.). Namun, pertanyaannya adalah apakah langkah tersebut otomatis menjamin keadilan substantif, yakni terjaganya kemurnian suara rakyat dan terpenuhinya rasa keadilan publik atas proses pemilu.

Kajian menunjukkan bahwa hingga kini penegakan pidana terhadap praktik politik uang lebih cenderung berorientasi pada keadilan prosedural. Aparat penegak hukum (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan) umumnya fokus memastikan prosedur dipatuhi – misalnya hanya memproses kasus yang memenuhi syarat formil dua alat bukti dan dilaporkan dalam jangka waktu yang ditetapkan undang-undang (Anggara, 2021). Dalam UU Pilkada, batas waktu penanganan pelanggaran pidana pemilu sangat singkat; laporan harus diproses cepat dan jika terlewat waktu, kasus dianggap gugur. Orientasi pada kepastian hukum ini sering kali membuat aparat enggan melanjutkan perkara yang secara substantif terindikasi kuat terjadi politik uang, namun secara prosedural memiliki kelemahan bukti. Akibatnya, banyak kasus politik uang “menguap” tanpa sanksi karena terkendala formalitas, misalnya tidak terpenuhinya syarat dua saksi atau kesulitan menangkap pelaku tangan pertama (Widayati, 2019). Bagi pelaku, kondisi ini memberi celah bebas, sedangkan bagi pemilih, keadilan tidak terwujud karena hak suara mereka yang dicemari politik uang tidak mendapatkan pemulihan.

Padahal, secara substantif politik uang merupakan kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Sanksi pidana berat yang diatur dalam UU 10/2016 mencerminkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui bahaya laten politik uang bagi demokrasi (Satria, 2019). Keadilan substantif menuntut agar siapa pun yang merusak kemurnian pemilu dengan politik uang mendapatkan ganjaran setimpal, dan agar peserta pemilu yang bermain curang tidak memperoleh keuntungan elektoral. Dalam teori pemilu berintegritas, keadilan tidak hanya berarti penegakan aturan, tetapi juga hasil pemilu yang mencerminkan pilihan bebas pemilih (Chandra & Ghafur, 2020). Oleh karena itu, apabila hukum gagal menjangkau pelaku politik uang yang nyata-nyata memengaruhi hasil pemilu, sesungguhnya keadilan substansial bagi rakyat telah gagal ditegakkan meski prosedur hukum telah berjalan (Ufen, 2019). Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa penegak hukum harus “berpihak pada keadilan” ketika ada kesenjangan antara aturan formal dan rasa keadilan substantif di

masyarakat[8]. Dengan kata lain, bila kepastian hukum prosedural bertentangan dengan keadilan substantif, maka spirit hukum menghendaki diutamakan keadilan.

Dalam praktik penegakan politik uang, ketimpangan ini tampak nyata. Misalnya, pada Pilkada 2017 di DKI Jakarta, Bawaslu menemukan puluhan kasus dugaan politik uang di masa tenang, namun tak satu pun berujung pidana karena kesulitan mengumpulkan barang bukti dan saksi yang mau bersaksi (Paramitha, 2018). Secara prosedural, keputusan menghentikan kasus mungkin benar karena alat bukti kurang (tidak memenuhi standar pembuktian “melampaui keraguan yang wajar”). Akan tetapi secara substantif, publik melihat ada masalah: “orang-orang yang membagi-bagikan uang kepada pemilih jelas ada, tetapi mengapa hukum tidak mampu menghukumnya?”. Pertanyaan ini mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap keadilan substantif yang tidak tercapai. Soerjono Soekanto pernah menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan salah satunya oleh faktor masyarakat dan budaya hukum (Soekanto, 1983). Jika masyarakat menilai hasil penegakan hukum kasus politik uang tidak adil (karena pelaku lolos), maka otoritas moral hukum akan merosot.

Lebih jauh, fokus yang berlebihan pada aspek prosedural bisa membuat esensi pelanggaran politik uang tereduksi menjadi persoalan teknis semata, padahal dampaknya luas. Politik uang merupakan bentuk korupsi elektoral (money politics is a form of electoral corruption) (Satria, 2019), yang korbannya adalah masyarakat luas dan sistem demokrasi. Oleh sebab itu, seharusnya penanganan tidak boleh disamakan dengan tindak pidana biasa yang individualistik. Pendekatan substantif menghendaki penegak hukum menggali dampak luas: apakah praktik politik uang di satu daerah memengaruhi perolehan suara? Apakah telah merugikan hak pilih sekelompok orang? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang dikedepankan dalam proses hukum, karena hukum acara pidana umum lebih berfokus pada pembuktian tindakan individual terdakwa, bukan dampak kolektif perbuatannya (Mertokusumo, 2007). Sebagai contoh, jika seorang tim sukses tertangkap membagi uang kepada 50 orang pemilih, secara formil ia diadili hanya atas perbuatannya (misalnya satu dakwaan memberi uang). Akan tetapi, dari sisi substantif, perbuatannya telah mencederai hak 50 pemilih dan berpotensi memengaruhi hasil di TPS. Sayangnya, vonis pengadilan umumnya tidak mempertimbangkan pemulihan hak pemilih tersebut, melainkan sekadar menghukum terdakwa saja. Tidak ada kompensasi atau langkah restoratif bagi pemilih yang terlibat, sehingga keadilan substantif bagi mereka tidak diadres.

Konsep keadilan substantif juga terkait erat dengan tujuan pemidanaan. Apakah pemidanaan pelaku politik uang bertujuan pembalasan semata, atau memberikan efek jera dan memulihkan tatanan demokrasi? Jika hanya pembalasan, maka menghukum pelaku (itu pun kalau berhasil dihukum) dianggap cukup. Namun jika efek jera dan pemulihan integritas pemilu yang dicari, maka penegak hukum seharusnya aktif memastikan sanksi benar-benar memberi dampak. Kenyataannya, putusan pengadilan dalam kasus politik uang cenderung ringan. Sebagai ilustrasi, pada kasus politik uang di Pilkada Barito Utara 2018, terdakwa hanya dijatuhi pidana beberapa bulan penjara dengan masa percobaan[9]. Sanksi

percobaan berarti pelaku tidak benar-benar dipenjara jika tidak mengulangi. Dari kaca mata prosedural, vonis itu sah dan sesuai KUHP (yang memungkinkan pidana percobaan). Tetapi dilihat secara substantif, hukuman yang ringan tidak sebanding dengan akibat perbuatannya terhadap proses demokrasi. Efek jera minimal, masyarakat pun mempertanyakan kesungguhan aparat dalam menegakkan keadilan.

Di sisi lain, perlu diapresiasi bahwa norma hukum kita sebenarnya memberi ruang untuk melindungi pemilih secara substantif, misalnya melalui sanksi diskualifikasi pasangan calon. Pasal 73 UU 10/2016 menyasar peserta pemilunya, bukan hanya individu pemberi uang, sehingga dimaksudkan untuk memulihkan keadaan agar calon yang menang karena politik uang bisa dibatalkan demi keadilan (Delmana, 2020). Sayangnya, penerapan sanksi ini nyaris tidak pernah terjadi. Bawaslu jarang merekomendasikan diskualifikasi dengan alasan beban pembuktian terstruktur-sistematis-masif sangat berat (Widayati, 2019). Lagi-lagi, secara prosedural alasan ini bisa dipahami, namun secara substantif hal tersebut berarti tidak ada pemulihan atas kontestasi yang telah ternoda. Apabila suatu Pilkada penuh praktik politik uang namun tidak ada pasangan calon yang didiskualifikasi, maka pemilu tetap dilanjutkan seolah-olah adil. Akibatnya, calon yang terpilih mungkin memperoleh legitimasi padahal kemenangan diraih dengan kecurangan. Ini jelas melanggar rasa keadilan substantif pemilih yang berhak atas pemimpin yang terpilih secara fair (Pratiwi, 2018).

Mengacu pada pemikiran filsafat hukum, Lon L. Fuller menekankan pentingnya moralitas substansial dalam hukum (Fuller, 1964). Hukum tidak boleh hanya menjadi “cangkang prosedural” yang hampa nilai keadilan. Dalam kasus politik uang, moralitas hukum menghendaki pemilihan yang jujur. Oleh karenanya, penegakan hukum semestinya mencari kebenaran materiil (substantive truth) – misalnya mengapa pemilih mau menerima uang, siapa aktor intelektual di baliknya, dsb. Fakta-fakta substantif ini sering tak tergali di pengadilan karena proses dibatasi hanya pada perbuatan satu terdakwa yang tertangkap. Hal ini berbeda dengan misalnya pendekatan di tindak pidana korupsi, di mana penyidik dapat mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan (Chandra & Ghafur, 2020). Pada politik uang, justru sering yang dikorbankan hanyalah “ikan kecil” (pelaksana lapangan) sementara calon atau tim sukses inti lolos. Penegak hukum terkesan puas sepanjang prosedur untuk menghukum si pemberi kecil terpenuhi, tanpa mengejar dalang utamanya. Praktik demikian menandakan belum diutamakannya keadilan substantif.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sementara bahwa penerapan Pasal 187A ayat (2) UU 10/2016 dalam menindak politik uang selama ini lebih banyak memenuhi aspek keadilan prosedural, tetapi belum menjamin terwujudnya keadilan substantif. Indikatornya antara lain: (1) fokus penindakan pada memenuhi standar pembuktian formal, sering kali mengorbankan penjatuhan sanksi substansial; (2) vonis dan sanksi yang dijatuhkan belum memberikan pemulihan atau efek jera yang proporsional terhadap dampak perbuatan; (3) tidak ada mekanisme keterlibatan korban (pemilih) dalam proses hukum untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi; dan (4) hasil akhir penegakan hukum belum mampu

menghilangkan keuntungan yang didapat pelaku/calon dari politik uang (misalnya jabatan yang diraih tetap tidak dibatalkan). Dengan demikian, penegakan hukum masih “setengah jalan” dalam memenuhi tujuan keadilan. John Rawls dalam *A Theory of Justice* menyatakan keadilan harus didasarkan pada fairness (Rawls, 1971). Dalam konteks ini, fairness berarti hasil pemilu yang jujur. Jika hukum belum mencapai fairness itu, ada pekerjaan rumah besar bagi aparat penegak hukum untuk berbenah.

Hambatan Penegakan Hukum Politik Uang dan Reformulasi Pendekatan Berbasis Keadilan Substantif

Penegakan hukum tindak pidana politik uang di Indonesia menghadapi berbagai hambatan (obstacles) yang menyebabkan kesenjangan antara aturan dan realitas. Hambatan-hambatan ini perlu diidentifikasi agar dapat dirumuskan upaya perbaikan ke depan yang berorientasi pada keadilan substantif. Berikut beberapa kendala utama yang terungkap dari analisis kasus dan pendapat para ahli, serta gagasan reformulasi pendekatan penegakan hukum politik uang:

- a. Kendala Pembuktian dan Keterbatasan Alat Bukti. Hambatan yang paling sering disebut dalam penanganan kasus politik uang adalah sulitnya memenuhi standar pembuktian pidana. Politik uang umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sering kali menjelang hari-H pemungutan suara (fenomena “serangan fajar”). Pelaku dan penerima sama-sama enggan melapor karena keduanya diuntungkan: pelaku mendapat suara, penerima mendapat uang (Silitonga & Sinaga, 2018). Kalaupun ada yang melapor, seringkali hanya saksi dengar (testimoni tidak langsung) atau bukti tidak cukup kuat. Tanpa bukti kuat berupa tangkap tangan, uang, daftar penerima, dll., penyidik sulit membawa kasus ke pengadilan (Anggara, 2021). Selain itu, persyaratan formil minimal dua orang saksi dalam hukum pidana sering tidak terpenuhi, karena banyak pemilih penerima uang takut menjadi saksi di pengadilan (mungkin karena merasa ikut bersalah atau khawatir akan keselamatannya). Seperti yang diungkap Panwaslu, “tanpa saksi dan bukti memadai, kasus pasti tidak berlanjut”[10]. Akibatnya, banyak kasus dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan. Kendala pembuktian ini bersifat struktural karena hukum acara kita memang ketat mensyaratkan pembuktian untuk melindungi tersangka. Namun, dalam kasus politik uang, perlindungan hukum bagi tersangka tersebut di sisi lain mempersulit pembuktian kejahatan yang berdimensi tersembunyi. Reformulasi yang diperlukan: memperkuat teknik investigasi dan intelijen pemilu, misalnya dengan operasi tangkap tangan terencana. Bawaslu dan aparat penegak hukum perlu proaktif melakukan penyamaran atau patroli saat masa rawan politik uang, sehingga bukti dapat diperoleh langsung (Bawono & Wardani, 2018). Selain itu, penggunaan alat bukti digital (misal rekaman video warga) harus dioptimalkan dan diakui sah sejauh memenuhi unsur (Delmana, 2020). Dalam jangka panjang, dapat dipikirkan pembalikan beban pembuktian terbatas: misal bila terdapat bukti penerimaan dana tak wajar oleh tim kampanye, mereka harus membuktikan dana itu bukan untuk

- politik uang. Model pembuktian terbalik seperti ini diterapkan dalam tindak pidana korupsi untuk mengejar asset pelaku, dan bisa menjadi terobosan untuk kasus money politics yang sulit bukti langsungnya (Satria, 2019).
- b. Tekanan Politik dan Independensi Aparat. Hambatan kedua adalah adanya tekanan atau intervensi politik, baik langsung maupun tidak langsung, yang memengaruhi proses penegakan hukum. Banyak pengawas pemilu di daerah yang ragu menindak laporan politik uang jika melibatkan tokoh berpengaruh atau calon petahana karena khawatir akan konsekuensi karier maupun keselamatan mereka (Paramitha, 2018). Kasus-kasus dugaan politik uang kadang “menghilang” ketika melibatkan jaringan elite lokal. Tekanan juga bisa datang dalam bentuk intimidasi terhadap pelapor dan saksi. Tidak jarang warga yang melaporkan politik uang mendapatkan ancaman dari pendukung calon tertentu. Contoh, di Kalimantan Barat pernah terjadi pelapor politik uang diancam, hingga perlu perlindungan polisi[11]. Situasi ini tentu menghambat pengungkapan kasus karena orang takut melapor. Dari sisi aparat penegak hukum (polisi jaksa), intervensi bisa berupa instruksi terselubung untuk tidak memproses kasus tertentu dengan alasan “demi stabilitas” atau karena pelakunya koalisi penguasa. Walaupun tidak resmi, budaya semacam ini mungkin terjadi terutama sebelum Pilkada. Solusi yang diperlukan: penguatan independensi dan perlindungan bagi penegak hukum serta pelapor. Bawaslu dan Gakkumdu perlu dilindungi payung hukum yang jelas untuk bersikap independen. Misalnya, anggota Gakkumdu Kepolisian/Kejaksaan harus dijamin tidak bisa dipindahtugaskan selama menangani perkara pemilu tertentu, agar tidak ada tekanan mutasi. Bagi pelapor dan saksi, sudah saatnya mekanisme whistleblower dan witness protection diimplementasikan dalam konteks pemilu (Ismail, 2021). UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya bisa melindungi saksi kasus pidana, namun jarang digunakan untuk kasus politik uang. Perlu kerjasama antara Bawaslu dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk memberi jaminan keamanan kepada saksi pelapor politik uang. Dengan perlindungan, diharapkan lebih banyak saksi berani memberikan keterangan tanpa takut ancaman.
- c. Keterbatasan Wewenang dan Disharmoni Regulasi. Penegakan hukum pidana pemilu melibatkan beberapa institusi (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan) dengan prosedur khusus dan batas waktu singkat sesuai UU. Bawaslu memiliki wewenang menerima laporan dan melakukan kajian awal 1-2 hari, Gakkumdu harus menentukan status kasus dalam 14 hari, dan seterusnya (Widayati, 2019). Keterbatasan waktu ini adalah hambatan serius; sering kali kasus bukan tidak bisa dibuktikan, tapi waktu habis sebelum bukti cukup terkumpul. Aturan ketat demikian awalnya dimaksudkan agar pelanggaran pemilu cepat ditangani sebelum hasil pemilu ditetapkan. Namun efek sampingnya, keadilan substantif dikorbankan karena perkara menjadi dikejar tenggat alih-alih dikejar kebenarannya. Banyak kasus yang dihentikan demi hukum hanya karena lewat batas waktu, bukan karena

tidak terjadi pelanggaran (Bachtiar, 2020). Selain itu, terdapat disharmoni: UU 10/2016 mengatur sanksi diskualifikasi oleh Bawaslu (administratif) untuk politik uang TSM, tetapi pelaksanaannya perlu putusan pengadilan pidana inkraht sebagai prasyarat kuat. Tidak sinkronnya jalur pidana dan administrasi ini menghambat penerapan sanksi substantif. Rekomendasi pembenahan: (1) Merevisi aturan batas waktu penanganan pidana pemilu agar lebih realistis, misalnya memperpanjang masa penyidikan/penuntutan untuk kasus politik uang yang kompleks (Delmana, 2020). Alternatif lain, memisahkan kategori ordinary dan serious electoral crime, di mana untuk yang sangat serius (TSM), tidak diberlakukan kadaluarsa cepat. (2) Meningkatkan harmonisasi regulasi: memperjelas hubungan proses pidana dan administratif. Idealnya, Bawaslu diberi wewenang memutus pembatalan paslon tanpa harus menunggu vonis pidana, cukup berdasarkan pembuktian administratif tersendiri (Chandra & Ghafur, 2020). Hal ini akan mempercepat efek substantif (membatalkan kemenangan curang) tanpa terhambat proses pidana yang lama. Bila kemudian vonis pidana berbeda, mekanismenya dapat diatur terpisah. Yang penting, jangan sampai celah prosedural menyebabkan pelaku lolos dari sanksi sama sekali.

- d. Budaya dan Partisipasi Masyarakat. Hambatan kultural juga berpengaruh. Di beberapa daerah, menerima uang atau bingkisan dari calon dianggap “hal biasa” atau “rezeki pemilu”, sehingga tidak dianggap perbuatan tercela (Fauzi, 2019). Budaya permisif ini menyulitkan penegakan hukum karena masyarakat sendiri kurang mendukung. Bahkan, penerima politik uang dapat enggan melapor karena merasa ikut menikmati, padahal sebenarnya mereka korban manipulasi. Selain itu, pemahaman masyarakat bahwa melaporkan politik uang adalah kewajiban moral masih rendah. Partisipasi masyarakat sebagai pengawas partisipatif belum optimal. Pendekatan substantif memerlukan dukungan publik: tanpa tekanan publik, penegak hukum cenderung business as usual (Ufen, 2019). Oleh karenanya, strategi pemberantasan politik uang harus mencakup langkah edukatif dan partisipatoris. Solusi yang diusulkan: masifkan pendidikan pemilih agar menolak politik uang, misalnya melalui kurikulum muatan lokal atau kampanye publik (Fauzi, 2019). Bagi masyarakat yang berani melapor, beri penghargaan atau insentif (misal identitas dirahasiakan atau hadiah pelapor). Di beberapa negara, pelapor pelanggaran pemilu mendapatkan perlindungan dan insentif, sehingga masyarakat terdorong berperan aktif. Hal ini sejalan dengan prinsip social justice, bahwa keadilan substantif akan terwujud jika masyarakat juga peduli dan terlibat (Rawls, 1971). Masyarakat yang sadar haknya tidak akan menjual suara dan akan proaktif melapor jika terjadi politik uang.
- e. Pendekatan Hukum yang Terfragmentasi. Saat ini, penegakan hukum politik uang terbagi-bagi antara jalur pidana, administrasi (Bawaslu, KPU), dan etik (DKPP bila melibatkan penyelenggara). Pendekatan fragmentasi ini kadang membuat penanganan kurang terintegrasi dan saling menunggu. Misalnya, Bawaslu bisa menjerat administrasi, tapi kalau unsur pidana tidak terbukti,

sanksi administrasi bisa gugur bila pelaku mengajukan sengketa (karena landasannya lemah). Sebaliknya, jika fokus di pidana, biasanya vonis baru keluar setelah pemilu usai dan pelaku mungkin sudah dilantik. Ini menimbulkan paradoks: setelah jadi kepala daerah, hukumannya mungkin hanya penjara beberapa bulan, tapi jabatannya tetap (karena tidak didiskualifikasi sebelum penetapan). Dalam perspektif keadilan substantif, hal ini jelas kurang memenuhi rasa keadilan (Pratiwi, 2018). Reformulasi ke depan: menerapkan *integrated law enforcement approach*. Artinya, penindakan politik uang seharusnya satu atap atau minimal terkoordinasi utuh. Mungkin diperlukan Electoral Court atau semacam peradilan khusus cepat yang bisa memutus pidana dan sekaligus implikasi administrasinya sebelum pemenang dilantik (Chandra & Ghafur, 2020). Walau ini butuh pembentukan regulasi baru, tetapi penting agar penegakan hukum tidak berjalan parsial. Dengan peradilan khusus, diharapkan putusan keluar tepat waktu dan mencakup aspek pidana (misal penjara bagi pelaku) serta administratif (diskualifikasi jika terbukti terstruktur-masif). Integrasi ini akan lebih menjamin keadilan substantif karena hasil akhirnya jelas: calon curang batal menang dan dihukum, calon yang dirugikan mendapat haknya, pemilih mendapatkan pemilu ulang yang lebih fair. Konsep ini terinspirasi dari model Electoral Tribunal di beberapa negara yang bisa membatalkan kemenangan jika ditemukan kecurangan terstruktur.

- f. Penekanan pada Perspektif Hak Pemilih. Pendekatan hukum saat ini masih menempatkan negara sebagai korban kejahatan (dalam konteks pidana umum). Padahal, dalam politik uang korbannya adalah pemilih dan masyarakat. Perspektif hak korban nyaris tak tersuarakan dalam proses pidana pemilu (Sihombing, 2022). Misalnya, pemilih yang melapor tidak diposisikan sebagai korban yang haknya dilindungi, bahkan ia justru bisa terancam pidana bila terbukti menerima uang (karena penerima juga diancam pidana Pasal 187A ayat 2). Hal ini dapat menghambat pelapor dari kalangan pemilih karena takut terjerat. Usulan pendekatan baru: memberi kekebalan atau pemaafan bagi penerima yang melapor dan bekerjasama mengungkap kasus. Ini semacam *justice collaborator* dalam kasus korupsi. Jika pemilih penerima dijanjikan tidak akan dihukum asalkan melapor dan bersaksi, maka mereka lebih mau terbuka (Ismail, 2021). Dengan demikian, penegakan hukum lebih berfokus pada pelaku utama dan melindungi hak pemilih (korban) agar tidak ikut dihukum. Pendekatan berpusat pada korban ini konsisten dengan keadilan substantif, karena tujuan akhirnya memulihkan situasi dimana hak pilih warga dihormati. Selain itu, di persidangan, pandangan atau *impact statement* dari perwakilan pemilih terdampak bisa dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan (Anggara, 2021). Misal, adanya kesaksian bahwa praktik politik uang telah menimbulkan apatisme di masyarakat desa X, seharusnya menjadi faktor yang memberatkan hukuman terdakwa secara moral.
- g. Penegakan Etik dan Politik sebagai Pelengkap. Selain jalur hukum, upaya non-yuridis juga perlu untuk efek jangka panjang. Misalnya, partai politik

semestinya diberi insentif untuk tidak mencalonkan figur yang pernah terlibat politik uang. Mekanisme internal partai dan sanksi sosial bisa memperkuat pesan bahwa politik uang tidak ditolerir. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga harus memastikan penyelenggara pemilu tegas dan tak bermain mata dalam kasus politik uang. Semua lini ini penting supaya lingkungan kondusif bagi penegakan hukum substantif. Jika iklim politik mengancam keras money politics, maka aparat penegak hukum mendapat dukungan moral lebih kuat untuk bertindak tegas (Ufen, 2019).

Dari sejumlah upaya di atas, benang merahnya adalah reorientasi penegakan hukum politik uang agar lebih berpusat pada tujuan substantif: melindungi hak konstitusional pemilih, menjamin kompetisi yang adil, dan mencegah kejahatan serupa di masa datang. Reformulasi bukan berarti mengabaikan prosedur (procedural justice tetap penting untuk mencegah kesewenangan), tetapi menyeimbangkan prosedur dengan pencapaian hasil yang adil. Konkritnya, dapat diadopsi asas flexibility in proof untuk kasus pemilu tertentu, di mana hakim diperbolehkan mempertimbangkan indikasi kuat (circumstantial evidence) secara lebih luas meskipun bukti langsung terbatas, asalkan dilakukan hati-hati (Ali, 2009). Selain itu, peningkatan kapasitas penegak hukum khusus pemilu harus dilakukan: penyidik dan penuntut perlu dilatih investigasi kejahatan kerah putih/pemilu, tidak bisa semata mengandalkan pola pidana umum.

Terakhir, perlu dipertimbangkan pula pendekatan restoratif atau pemulihan dalam konteks pemilu. Meskipun kejahatan politik uang tidak mungkin diselesaikan dengan mediasi antara pelaku dan korban seperti halnya pidana biasa, pendekatan restoratif bisa diartikan pemulihan tatanan. Misalnya, jika terbukti ada politik uang masif di suatu daerah, maka pemulihan keadilan bagi pemilih adalah dengan melakukan pemungutan suara ulang atau mendiskualifikasi pelaku sehingga pemenang sejati adalah yang bersih (Chandra & Ghafur, 2020). Langkah-langkah ini bersifat preventif sekaligus kuratif: pemilih mendapatkan kesempatan memilih ulang tanpa pengaruh uang, dan pelaku politik uang kehilangan kesempatan menang. Pendekatan semacam ini saat ini sulit dilakukan karena aturan administratif/politik kurang tegas, tetapi untuk ke depan dapat menjadi arah pembaruan hukum pemilu.

Secara keseluruhan, penegakan hukum politik uang perlu dibenahi secara komprehensif. Hambatan struktural (hukum acara dan institusi) serta kultural (budaya permisif) harus diatasi dengan kombinasi strategi penegakan (hard law) dan pendidikan/partisipasi (soft approach). Dengan begitu, diharapkan ke depan penegakan hukum tidak hanya mengejar "kepastian hukum" secara sempit, tetapi benar-benar mewujudkan keadilan substantif dalam setiap tahapan pemilu. Rakyat harus merasakan bahwa suara mereka dilindungi dan pelaku kecurangan selalu ditindak tegas tanpa pandang bulu. Hanya dengan itulah integritas pemilu sebagai esensi kedaulatan rakyat dapat terjamin (Mahfud MD, 2009).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, penerapan Pasal 187A ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016

dalam penegakan hukum politik uang selama ini lebih banyak memenuhi aspek keadilan prosedural, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi para pemilih dan kompetisi elektoral. Proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum cenderung terfokus pada pemenuhan syarat formil (alat bukti, prosedur, batas waktu) sehingga banyak pelaku lolos apabila persyaratan prosedural tidak terpenuhi, sekalipun secara substantif terindikasi kuat terjadi pelanggaran. Konsekuensinya, rasa keadilan masyarakat terganggu karena hukum belum mampu memastikan kemurnian suara rakyat terjaga dari pengaruh politik uang. Putusan-putusan pengadilan dalam perkara politik uang pun umumnya ringan dan terbatas pada pelaku individual, belum menyentuh pelaku intelektual maupun memulihkan keadaan pemilu secara menyeluruh. Dengan demikian, keadilan substantif belum terwujud – ditandai oleh masih maraknya politik uang dan minimnya efek jera – meskipun secara prosedural penegakan hukum telah berjalan sesuai aturan yang ada. Kedua, hambatan-hambatan dalam penegakan hukum politik uang bersifat multidimensional, mencakup kendala pembuktian, tekanan politik, disharmoni regulasi, waktu penanganan yang terbatas, hingga budaya permisif di masyarakat. Kendala pembuktian (sulitnya mendapatkan saksi dan bukti) serta batas waktu penanganan yang singkat merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyak kasus tidak berlanjut ke pengadilan. Di sisi lain, pengaruh kekuatan politik dan kurangnya perlindungan terhadap pelapor/saksi mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum. Terdapat pula ketidaksinkronan antara jalur pidana dan sanksi administrasi pemilu yang membuat sanksi substantif (seperti diskualifikasi calon) jarang diterapkan. Ketiga, diperlukan reformulasi dan perbaikan pendekatan penegakan hukum agar lebih berorientasi pada keadilan substantif. Beberapa rekomendasi penting antara lain: (1) meningkatkan fleksibilitas dan pro-aktif dalam pengumpulan bukti (misalnya melalui operasi tangkap tangan dan pemanfaatan teknologi) untuk mengatasi kesulitan pembuktian; (2) memberikan perlindungan saksi dan pelapor secara efektif, serta menerapkan kebijakan whistleblower bagi pemilih yang bersedia membongkar praktik politik uang; (3) merevisi ketentuan perundang-undangan terkait batas waktu dan mekanisme penanganan pidana pemilu, sehingga aparat memiliki waktu dan koordinasi yang cukup untuk memproses kasus kompleks tanpa mengorbankan substansi keadilan; (4) memperkuat independensi Bawaslu, polisi, dan jaksa dari intervensi politik, termasuk dengan menindak tegas setiap upaya menghalangi proses hukum; (5) mengintegrasikan penegakan hukum pidana dengan sanksi administratif pemilu secara lebih sinkron, misalnya dengan membentuk forum peradilan terpadu atau mempercepat proses sehingga putusan dapat berdampak langsung pada hasil pemilu; serta (6) melakukan pendidikan politik berkelanjutan kepada masyarakat dan menumbuhkan budaya anti-politik uang, sehingga lingkungan sosial mendukung penegakan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Pada intinya, penegakan hukum tindak pidana politik uang harus bergeser dari sekadar penindakan formal menjadi upaya perlindungan hak demokratis masyarakat. Hukum hendaknya digunakan sebagai instrumen tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga kesucian suara rakyat dan

memastikan kompetisi politik yang adil. Selama penegakan hukum masih gagal menangkap esensi keadilan substantif tersebut, upaya mewujudkan pemilu berintegritas akan selalu menghadapi tantangan. Oleh karena itu, komitmen semua pemangku kepentingan – pembuat undang-undang, penegak hukum, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat – sangat diperlukan untuk bersama-sama memperkuat kerangka hukum dan praktik penegakan yang berkeadilan substantif. Hanya dengan demikian, cita-cita demokrasi yang bersih dari politik uang dapat terwujud dalam realitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Arief, Barda Nawawi. (2012). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dworkin, Ronald. (1977). *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kadarudin. (2021). *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*. Semarang: Formaci.
- Kelsen, Hans. (1967). *Pure Theory of Law* (Terj. dari *Reine Rechtslehre*). Berkeley: University of California Press.
- Mahfud MD, Moh. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mashad, Dhurorudin. (1998). *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol ABRI*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Marshall, Tony. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Rahardjo, Satjipto. (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Reynolds, Andrew, Ben Reilly, & Andrew Ellis (Eds.). (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Internasional*. Stockholm: International IDEA.
- Santoso, Topo & Satria, Hariman. (2019). *Hukum Pidana Pemilu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fuller, Lon L. (1964). *The Morality of Law*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Birch, Sarah. (2012). *Electoral Malpractice*. Oxford: Oxford University Press.

- Al-Fatih, S. (2020). "Electoral Regulation in Indonesia: Is It Modern Law?" *UNNES Law Journal*, 6(2), 195-206.
- Anggara, Kusno. (2021). "Hambatan Pembuktian Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu dan Solusinya." *Jurnal Hukum & Peradilan*, 10(1), 112-128.
- Aziz, A., Maksum, G., & Mutakin, A. (2023). "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Restorative Justice*, 1(1), 50-66.
- Bachtiar, A. (2020). "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Pemilu terhadap Politik Uang pada Pemilu 2019." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 157-170.
- Bawono, E., & Wardani, Y. (2018). "Politik Uang dalam Pilkada Serentak dan Konsekuensi Hukumnya." *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 766-786.
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). "Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas." *Wajah Hukum*, 4(1), 45-60.
- Delmana, L. P. (2020). "Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia." *Jurnal Demokrasi*, 19(1), 133-150.
- Fauzi, Agus Machfud. (2019). "Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019." *Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 13-24.
- Hakim, Jefferson, & Amedi, A. M. (2022). "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 189-205.
- Ismail, Nurhasan. (2021). "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Yudisial*, 14(2), 171-190.
- Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). "Tinjauan Hukum atas Keadilan Restoratif sebagai Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia." *Lex Crimen*, 11(5), 89-99.
- Junaedi, E., & Rahmahani, A. P. (2022). "Analisis Yuridis Konsep Money Politik dalam UU No. 7 Tahun 2017 serta Efektivitas Penegakan Hukum dalam Mencegah Politik Uang di Indonesia." *Jurnal Communicatia of Law*, 3(1), 1-17.
- Listiyono, A. (2022). "Restorative Justice dan Asas Legalitas dalam Pembaruan Hukum Pidana." *Jurnal Supremasi Hukum*, 11(1), 45-58.
- Nugroho, B. (2023). "Diskresi Hakim dalam Menerapkan Restorative Justice pada Perkara Pidana Ringan." *Jurnal Yudikatif*, 8(2), 15-30.
- Paramitha, D. (2018). "Peran Bawaslu dalam Penindakan Politik Uang di Pilkada: Studi di Bawaslu Provinsi X." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 98-110.
- Pratiwi, D. A. (2018). "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?" *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 70-85.
- Satria, Hariman. (2019). "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 33-52.
- Sihombing, W. B. G. (2022). "Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(2), 150-169.
- Silitonga, N., & Sinaga, R. (2018). "Penegakan Hukum Pidana Pemilu terhadap Praktik Politik Uang." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 120-133.
- Stubbs, J. (2010). "Restorative Justice, Domestic Violence and Family Violence." *UNSW Law Journal*, 33(3), 910-931.

-
- Ufen, A. (2019). "Money Politics and Corruption in Indonesia: The Persistence of Structural Problems." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(3), 165-190.
- Wahyuni, D., & Prasetyo, A. (2022). "Peran Moralitas dalam Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif." *Jurnal Integritas Hukum*, 5(1), 109-122.
- Widayati, L. S. (2019). "Penegakan Hukum terhadap Politik Uang dalam Pemilu 2019." *Info Singkat: Kajian Strategis*, 11(07), 19-24.
- Winters, J. (2014). "Oligarchy and Money Politics in Indonesia." *Journal of Democracy*, 25(4), 35-46.
- Yanto, U. (2020). "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Penegakan Hukum*, 5(2), 220-230.
- Zehr, Howard. (2002). "Restorative Justice, Retributive Justice, and the South African Truth and Reconciliation Commission." *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books.
- Zulfa, Eva Achjani. (2011). "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value." *Indonesia Law Review*, 1(2), 213-232.
- Bahri, S. (2021). "Kebijakan Kejaksaan dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 203-218.
- Achmad, N. (2020). "Restorative Justice dan Harmonisasi Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 1-21.
- Nugroho, B. (2024). "Integrasi Keadilan Restoratif dalam KUHP Baru dan Tantangannya." *Jurnal Hukum Pidana*, 13(1), 77-93.